Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan memberikan saran yang mngkin dapat diterima dan berguna bagi pihak Kepolisian di Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan penelitian di lapangan masih kurang evektif dikarena kurangnya pengetahuan Anggota Polres terhadap suatu peraturan yang berlaku; dan
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu, minimnya dilakukan sosialisasi, kurangnya kesadaran anggota Polres untuk megetahui suatu aturan dan kurangnya pengawasan dari Kapolri, pada setiap Provinsi dan Kab/Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Polres di Kabupaten Kepulauan Meranti harus memberikan sosialisasi tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada setiap anggota.;
2. Bagi Anggota Polres Kepulauan Meranti di harapkan dapat memahami dan mengerti tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Bagi Kapolri agar selalu melakukan pengawasan di setiap Provinsi dan Kab/Kota